



PUTUSAN

Nomor 12/Pdt.G/2017/PN Lsk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lhoksukon yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. **Halimah Bin Gambang**, Umur 70 tahun, Agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, jenis kelamin perempuan, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal di Dusun Teungoh, Gampong Buket Linteung, Kecamatan Langkahan, Kabupaten Aceh Utara, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat I**;
2. **Nurhayati Maun Binti Syamaun**, Umur 45 tahun, Agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, jenis kelamin perempuan, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal di Dusun Teungoh, Gampong Buket Linteung, Kecamatan Langkahan, Kabupaten Aceh Utara, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat II**;
3. **Syarifah Binti Syamaun**, Umur 43 tahun, Agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, jenis kelamin perempuan, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal di Dusun Teungoh, Gampong Buket Linteung, Kecamatan Langkahan, Kabupaten Aceh Utara, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat III** ;
4. **M. Hasbi Bin Syamaun**, Umur 40 tahun, Agama Islam, pekerjaan Petani/Pekebun, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal di Dusun Pahlawan, Gampong Tanjong Pineung, Kecamatan Seunuddon, Kabupaten Aceh Utara, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat IV**;
5. **Sapri Bin Syamaun**, Umur 39 tahun, Agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal di Dusun Teungoh, Gampong Buket Linteung, Kecamatan Langkahan, Kabupaten Aceh Utara, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat V**;
6. **Husni Maun Binti Syamaun**, Umur 32 tahun, Agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, jenis kelamin perempuan, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal di Dusun Teungoh, Gampong Buket Linteung, Kecamatan Langkahan, Kabupaten Aceh Utara, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat VI**;

Halaman 1 dari 27 halaman Putusan Nomor 12/Pdt.G/2017/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. **Suriana Binti Syamaun**, Umur 32 tahun, Agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, jenis kelamin perempuan, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal di Dusun Teungoh, Gampong Buket Linteung, Kecamatan Langkahan, Kabupaten Aceh Utara, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat VII**;
8. **Abdul Wahab Bin Syamaun**, Umur 33 tahun, Agama Islam, pekerjaan Petani, jenis kelamin Laki-laki, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal di Dusun Teungoh, Gampong Buket Linteung, Kecamatan Langkahan, Kabupaten Aceh Utara, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat VIII**;
9. **Faisal Bin Syamaun**, Umur 30 tahun, Agama Islam, pekerjaan Petani, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal di Dusun Teungoh, Gampong Buket Linteung, Kecamatan Langkahan, Kabupaten Aceh Utara, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat IX**;

Dalam hal ini masing-masing Penggugat memberi kuasa kepada **ASNAWI AHMAD, SH.M.Si.** dan **FADHLULLAH, S.H,I** Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Yayasan Bantuan Hukum "Advokasi Persada" yang beralamat di Jalan Tgk. Chik Ditiro No. 37 Pantan Labu, Aceh Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 07/SK-Pdt/AP/IX-2017/PLB. tanggal 28 Agustus 2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lhoksukon tanggal 11 Oktober 2017 dibawah Nomor WI-U12/62/HK.02.2/X/2017, selanjutnya disebut sebagai **PARA PENGGUGAT**;

Lawan:

1. **Ishak Maun Bin Maun**, umur 64 tahun, Agama Islam, pekerjaan Petani, Jenis kelamin laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Tempat tinggal di Gampong Buket Linteung, Kecamatan Langkahan, Kabupaten Aceh Utara, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I** ;
2. **Ramlah Binti Husen**, umur 50 tahun, Agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Jenis kelamin Perempuan, Kebangsaan Indonesia, Tempat tinggal di Gampong Buket Linteung, Kecamatan Langkahan, Kabupaten Aceh Utara, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II** ;
3. **Basyarah Bin Tgk Abu**, umur 73 tahun, Agama Islam, pekerjaan Petani, Jenis kelamin Laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Tempat tinggal di Gampong Lueng Tuha, Kecamatan Tanah Jambo

Halaman 2 dari 27 halaman Putusan Nomor 12/Pdt.G/2017/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Aye, Kabupaten Aceh Utara, selanjutnya disebut sebagai
Turut Tergugat I ;

4. **Keuchik Gampong Buket Linteung**, Kecamatan Langkahan kabupaten Aceh Utara , selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat II**;

Dalam hal ini masing-masing Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat II memberi kuasa kepada **TAUFIK M.NUR, SH. Dkk**, Advokat/Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Bantuan Hukum Anak Bangsa Aceh Utara yang beralamat di Jalan Medan Banda Aceh Km.327 Panton Labu, Aceh Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 08 November 2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lhoksukon tanggal 08 November 2017 dibawah Nomor WI-U12/69/HK.02.2/XI/2017, dan Nomor WI-U12/70/HK.02.2/XI/2017 selanjutnya disebut sebagai **PARA TERGUGAT**;

Menimbang, bahwa untuk Turut Tergugat I menghadap sendiri di Persidangan ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat gugatan tanggal 25 Oktober 2017 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lhoksukon pada tanggal 31 Oktober 2017 dalam Register Nomor 12/Pdt.G/2017/PN Lsk telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa para Penggugat merupakan pemilik sah atas sebidang tanah kebun yang terletak di Dusun Teungoh Gampong Buket Linteung Kecamatan Langkahan Kabupaten Aceh Utara, dengan bata-batas sebagai berikut:
 - Utara : berbatas dengan kebun Kasem Maun (215,00.M);
 - Timur : berbatas dengan pinggir jalan Abri (44,00.M);
 - Selatan : berbatas dengan pinggiri jalan Abri (223,00.M);
 - Barat : berbatas dengan tanah kebun Kasem Maun (89,00.M);

Selanjutnya disebut sebagai objek perkara;

2. Bahwa para Penggugat memperoleh objek perkara pada poin 1 (satu) diatas adalah berdasarkan warisan dari saudara kandung para Penggugat bernama: Muhammad Basyah Bin Syamaun (almarhum), berdasarkan kwitansi panjar jual beli tertanggal 23 april 2001 yang ditanda tangani oleh



basyarah (turut tergugat I), dengan harga beli 5.050.000 (lima juta lima puluh ribu rupiah), dan berdasarkan Surat Keterangan Warisan pada tanggal 05 Agustus 2017 yang ditanda tangani oleh para ahli waris dari Muhammad Basyah Bin Syamaun (almarhum), serta mengetahui kechik gampong Buket Linteueng, kecamatan Langkahan, Kabupaten Aceh Utara, (Turut tergugat II), sedangkan Muhammad Basyah Bin Syamaun (almarhum) memperoleh harta objek perkara tersebut diatas berdasarkan jual beli semasa hidupnya dengan Basyarah Bin Tgk. Abu (turut Tergugat I);

3. Bahwa pada tahun 2001 Basyarah Bin Tgk. Abu (turut Tergugat I), telah menjual objek perkara sebagaimana tersebut pada poin 1 (satu) diatas kepada Muhammad Basyah Bin Syamaun (almarhum) dengan harga Rp. 5.050.000,- (lima juta lima puluh ribu rupiah) yang luas tanah tersebut +_6 mah aceh (enam mah aceh)+_ 17.529.75 M,(tujuh belas ribu koma lima ratus dua puluh Sembilan koma tujuh puluh lima meter persegi), oleh karena Tergugat merupakan orang kepercayaan dari Muhammad Basyah Bin Syamaun (almarhum), maka objek perkara tersebut diserahkan oleh Muhammad Basyah Bin Syamaun (almarhum) kepada Tergugat I (satu) untuk dijaga dan dirawat objek perkara tersebut pada poin 1(satu).
4. Bahwa setelah Muhammad Basyah Bin Syamaun (almarhum) meninggal dunia Tergugat mengaku tanah objek perkara pada poin 1 (satu) tersebut diatas adalah milik Tergugat berdasarkan Surat Keterangan Jual Beli Tergugat dengan Basyarah Bin Tgk. Abu pada tahun 2007, sedangkan Basyarah Bin Tgk. Abu selaku penjual tidak pernah menyebutkan objek perkara tersebut telah di jual kepada Tergugat, melainkan dijual kepada Muhammad Basyah Bin Syamaun (almarhum) sampai sekarang;
5. Bahwa para Penggugat telah berkali-kali menjumpai Tergugat untuk meminta objek perkara tersebut dikembalikan kepada para Penggugat, namun Tergugat tidak mau menyerahkan objek perkara tersebut kepada para Penggugat dengan alasan Tergugat objek perkara tersebut telah dibeli oleh Tergugat pada Basyarah Bin Tgk. Abu (turut Tergugat I), sedangkan Basyarah Bin Tgk. Abu (turut Tergugat I) tidak pernah menjual objek perkara tersebut pada Tergugat dan tidak pernah membuat Surat Keterangan Jual Beli dengan Tergugat;
6. Bahwa pada tahun 2003 Surat Keterangan Jual Beli terhadap objek perkara tersebut hanya pernah dilakukan antara Basyarah Bin Tgk. Abu (turut Tergugat I) dengan Muhammad Basyah Bin Syamaun (almarhum) selaku pembeli, dan sama sekali Tergugat tidak pernah menandatangani Surat Keterangan Jual Beli atas objek perkara tersebut dengan Basyarah Bin Tgk.



Abu (turut Tergugat I), sehingga tidak ada hubungan kepemilikan atas objek perkara tersebut dengan Tergugat melainkan dengan Muhammad Basyah Bin Syamaun (almarhum);

7. Bahwa oleh karena itu jelas dan terang Tergugat telah melakukan perbuatan licik (*doli praesentis*) dan telah memutarbalikan fakta agar segala akibat hukum yang lahir atas objek perkara dengan menguasai dan mengelola objek perkara milik Penggugat, sehingga tidak sesuai dengan norma hukum, serta melanggar asas kepatutan dan asas kepastian, hal mana tindakan dan perbuatan Tergugat dapat dikwalifisir sebagai perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);
8. Bahwa oleh karenanya tindakan dan perbuatan Tergugat di atas, yang dengan sengaja dan tanpa alas hak yang benar serta tanpa ada dasar hukum yang jelas telah menghilangkan hak para Penggugat sebagai pihak yang mempunyai hak milik atas objek perkara adalah sebagai perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*), yang dapat mendatangkan kerugian bagi para Penggugat
9. Bahwa oleh karena secara hukum para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*), sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata, menyebutkan: "Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut. maka dalam hal ini tentunya yang mengalami kerugian adalah para Penggugat;
10. Bahwa berdasarkan alasan yang diuraikan diatas, jelaslah gugatan Penggugat adalah gugatan yang jelas dan terang menurut hukum, karena akibat tindakan dan perbuatan para Tergugat di atas objek perkara telah membuat para Penggugat sangat dirugikan, oleh karena itu sudah sepatutnya gugatan para Penggugat diterima dan dikabulkan seluruhnya;
11. Bahwa oleh karena tindakan dan perbuatan para Tergugat yang dengan sengaja, tanpa hak, dan melawan hukum menguasai dan mengelola objek perkara milik para Penggugat selama 11 (sebelas) tahun lamanya serta para Tergugat tidak bersedia menyerahkan objek perkara milik para Penggugat, maka para Tergugat wajib diduga telah beritikad buruk dan melakukan perbuatan melawan hukum, untuk itu sangat patut apabila kepada para Tergugat dihukum untuk menyerahkan objek perkara kepada para Penggugat dalam keadaan kosong sempurna tanpa adanya beban dan



ikatan apapun dengan pihak ketiga, apabila perlu dengan alat kekuasaan Negara;

12. Bahwa agar para Tergugat bersedia secara sukarela memenuhi isi putusan dalam perkara perdata ini, mohon agar para Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada para Penggugat sebesar Rp.500.000,- (limaratus ribu rupiah) perhari secara tunai dan sekaligus, setiap para Tergugat lalai melaksanakan isi putusan, terhitung sejak putusan ini diucapkan sampai dilaksanakan;
13. Bahwa gugatan para Penggugat ini cukup didasarkan kepada bukti-bukti yang kuat dan sah menurut hukum, maka para Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa atau mengadili perkara perdata ini agar dapat memerintahkan putusan ini dapat dijalankan dengan serta merta (*uit voerbaar bij vorrad*) walaupun ada upaya hukum verzet, banding dan kasasi dari para Tergugat;
14. Bahwa oleh karena telah terjadinya kesewenangan dan melawan hukum terhadap penguasaan objek perkara milik para Penggugat oleh para Tergugat, maka sangat patut apabila para Tergugat dihukum untuk mendengar, mentaati dan mematuhi isi putusan dalam perkara ini;
15. Bahwa oleh karena gugatan ini timbul akibat tindakan sewenang-wenang dan melanggar hukum yang dilakukan para Tergugat, maka sangat patut dan beralasan menurut hukum segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan seluruhnya kepada para Tergugat;

Berdasarkan alasan gugatan di atas, Para Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Lhoksukon untuk memanggil kami kedua belah pihak dalam suatu persidangan yang khusus ditetapkan untuk itu guna memeriksa, mengadili, dan memutuskan demi hukum, sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sah objek perkara, yaitu: 1 (satu) petak tanah kabun seluas kurang lebih 6 mah aceh (enam mah), +_ 17,529,75- M² (tujuh belas ribu koma lima ratus dua puluh Sembilan koma tujuh puluh lima meter persegi), sesuai dengan kwitansi panjar jual beli, dan surat keterangan harta warisan yang di tanda tangani oleh para ahli waris dan mengetahui keuchik Gampong Buket Linteueng, Kecamatan Langkahan, Kabupaten Aceh Utara, dengan batas-batasnya:
 - Sebelah Utara : dengan kebun Kasem Maun. 215, 00 M.- ;
 - Sebelah Selatan : dengan pinggir jalan Abri. 223, 00 M.-;
 - Sebelah Timur : dengan pinggir jalan Abri. 44, 00 M.-;
 - Sebelah Barat : dengan kebun Kasem Maun. 89, 00 M.-;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai milik para Penggugat;

3. Menyatakan perbuatan para Tergugat adalah perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);
4. Menyatakan batal demi hukum Surat keterangan jual beli tanah tertanggal 6 juni 2007 yang mengetahui keuchik Gampong buket Linteueng, Kecamatan Langkahan, Kabupaten Aceh Utara atas nama Tergugat I(satu) Ishak Maun;
5. Menyatakan segala perbuatan yang dilakukan para Tergugat di atas objek perkara adalah batal demi hukum sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum;
6. Menghukum para Tergugat untuk serta orang-orang yang mendapatkan hak daripadanya untuk mengosongkan objek perkara dan menyerahkannya kepada para Penggugat dalam keadaan kosong sempurna tanpa adanya beban dan ikatan apapun dengan pihak ketiga, apabila perlu dengan alat kekuasaan Negara;
7. Menghukum para Tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada para Penggugat sebesar Rp.500.000,- (limaratus ribu rupiah) perhari secara tunai dan sekaligus, setiap paraTergugat lalai menjalankan isi putusan ini, sejak diucapkan sampai dilaksanakan;
8. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu, walaupun ada verzet, banding dan kasasi dari paraTergugat (*uit voerbaar bij voorraad*);
9. Menghukum para Tergugat tunduk dan mematuhi isi putusan dalam perkara ini;
10. Menghukum paraTergugat untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, para pihak masing-masing menghadap para Penggugat/kuasanya dan Tergugat I, Tertgugat II dan Turut Tergugat II/kuasanya sedangkan Turut Tergugat I menghadap sendiri dipersidangan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Fitriani, S.H, M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Lhoksukon sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 27 November 2017 upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Halaman 7 dari 27 halaman Putusan Nomor 12/Pdt.G/2017/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh para Penggugat/kuasanya;

Menimbang bahwa terhadap gugatan para penggugat/kuasanya tersebut para Tergugat memberikan jawaban Tergugat I dan Tergugat II/kuasanya pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi;

1. Bahwa PARA TERGUGAT menolak semua dalil-dalil yang dikemukakan oleh PARA PENGGUGAT, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh PARA TERGUGAT, sepanjang tidak merugikan kepentingan PARA TERGUGAT;
2. Bahwa Gugatan PARA PENGGUGAT dalam perkara ini adalah Gugatan Kabur (**Obscuur Libel**). Karena PARA TERGUGAT sama sekali tidak mempunyai hubungan hukum apapun dengan PARA PENGGUGAT, disebabkan bahwa PARA TERGUGAT memperoleh obyek perkara tersebut dari jual beli antara PARA TERGUGAT dengan TURUT TERGUGAT I berdasarkan Surat Keterangan Jual Beli Tahun 2007 tertanggal 26 Juni 2007, dihadapan Geuchik Gampong Buket Linteung, Kec. Langkahan, Kab. Aceh Utara, dan Kwitansi Pembelian Tanah Kebun Buket Linteung seluas ± 6 Mah tertanggal 06 Maret 2003, antara PARA TERGUGAT dengan TURUT TERGUGAT I;
3. Bahwa gugatan PARA PENGGUGAT dalam perkara a quo tidak memiliki Korelasi antara Posita Gugatan dengan Petitum, karena pada poin 1 Posita Gugatan PARA PENGGUGAT mendalilkan bahwa "**PARA PENGGUGAT memperoleh Obyek Perkara tersebut berdasarkan warisan dari saudara Kandung PARA PENGGUGAT, berdasarkan Kwitansi panjar jual beli tertanggal 23 April 2001**", akan tetapi di Petitum Gugatan PARA PENGGUGAT tidak ada memohonkan pengesahan dan berharga atas Kwitansi Panjar Jual-Beli tertanggal 23 April 2001. Sehingga hal ini jelas menunjukkan bahwa Gugatan PARA PENGGUGAT kabur karena tidak sesuai dengan syarat formal gugatan;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, cukup alasan bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo, untuk menerima Eksepsi PARA TERGUGAT untuk seluruhnya dan menolak gugatan PARA PENGGUGAT atau menyatakan Gugatan PARA PENGGUGAT tidak dapat diterima (**Niet Onvankelijke verklaard**);

Dalam Pokok Perkara;

Halaman 8 dari 27 halaman Putusan Nomor 12/Pdt.G/2017/PN Lsk



1. Bahwa dalil-dalil dalam Eksepsi tersebut merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dalam pokok perkara;
2. Bahwa Gugatan PARA PENGGUGAT dalam perkara ini adalah Gugatan Kabur (**Obscuur Libel**). Karena PARA TERGUGAT sama sekali tidak mempunyai hubungan hukum apapun dengan PARA PENGGUGAT, disebabkan bahwa PARA TERGUGAT memperoleh obyek perkara tersebut dari jual beli antara PARA TERGUGAT dengan TURUT TERGUGAT I berdasarkan Surat Keterangan Jual Beli Tahun 2007 tertanggal 26 Juni 2007, dihadapan Geuchik Gampong Buket Linteung, Kec. Langkahan, Kab. Aceh Utara, dan Kwitansi Pembelian Tanah Kebun Buket Linteung seluas ± 6 Mah tertanggal 06 Maret 2003, antara PARA TERGUGAT dengan TURUT TERGUGAT I;
Kemudian gugatan PARA PENGGUGAT tidak memiliki Korelasi antara Posita Gugatan dengan Petitum, karena pada poin 1 Posita Gugatan PARA PENGGUGAT mendalilkan bahwa "**PARA PENGGUGAT memperoleh Obyek Perkara tersebut berdasarkan warisan dari saudara Kandung PARA PENGGUGAT, berdasarkan Kwitansi panjar jual beli tertanggal 23 April 2001**", akan tetapi di Petitum Gugatan PARA PENGGUGAT tidak ada memohonkan pengesahan dan berharga atas Kwitansi Panjar Jual-Beli tertanggal 23 April 2001. Sehingga hal ini jelas menunjukkan bahwa Gugatan PARA PENGGUGAT kabur karena tidak sesuai dengan syarat formal gugatan;
3. Bahwa tidak benar terhadap dalil gugatan PARA PENGGUGAT yang menyatakan obyek perkara pada poin 1 posita gugatan PARA PENGGUGAT adalah tanah warisan dari abang Kandung PARA PENGGUGAT, akan tetapi Obyek Perkara adalah mulanya milik TURUT TERGUGAT I yang kemudian dijual kepada PARA TERGUGAT berdasarkan Surat Keterangan Jual Beli Tahun 2007 antara TERGUGAT I dengan TURUT TERGUGAT I tertanggal 26 Juni 2007 dihadapan Geuchik Gampong Buket Linteung, Kec. Langkahan, Kab. Aceh Utara, dan Kwitansi Pembelian Tanah Kebun Buket Linteung seluas ± 6 Mah, tertanggal 06 Maret 2003;
4. Bahwa tidak benar terhadap pernyataan PARA PENGGUGAT yang terdapat pada poin 3 s/d poin 6 posita gugatan PARA PENGGUGAT, akan tetapi yang benar adalah PARA TERGUGAT memperoleh obyek Perkara tersebut berdasarkan jual beli antara TURUT TERGUGAT I dengan PARA TERGUGAT dengan harga Rp. 5.050.000,- (**lima juta lima puluh ribui rupiah**) dari hasil penjualan Tanah Sawah TERGUGAT II, dan TURUT TERGUGAT I sama



sekali tidak pernah menjual obyek perkara tersebut kepada abang kandung PARA PENGGUGAT, dengan demikian jelas dan nyatalah bahwa PARA PENGGUGAT dalam hal ini sama sekali tidak mempunyai hubungan hukum apapun dengan PARA TERGUGAT. Karena obyek perkara yang dibeli oleh PARA TERGUGAT adalah milik TURUT TERGUGAT I;

5. Bahwa benar PARA PENGGUGAT pernah menjumpai PARA TERGUGAT untuk meminta obyek perkara tersebut dikembalikan kepada PARA TERGUGAT, namun PARA TERGUGAT tidak mau menyerahkan obyek perkara tersebut, karena PARA TERGUGAT membeli obyek perkara tersebut dari TURUT TERGUGAT I bukan dari Alm. Abang Kandung PARA PENGGUGAT. Sehingga tidak ada alasan bagi PARA TERGUGAT untuk menyerahkan obyek perkara tersebut kepada PARA PENGGUGAT, karena PARA TERGUGAT dalam perkara a quo sama sekali tidak mempunyai hubungan apapun dengan PARA PENGGUGAT;
6. Bahwa oleh karena PARA TERGUGAT memperoleh obyek perkara tersebut secara sah berdasarkan Surat Keterangan Jual Beli Tahun 2007 tertanggal 26 Juni 2007 antara TERGUGAT I dengan TURUT TERGUGAT I dihadapan Geuchik Gampong Buket Linteung, Kec. Langkahan, Kab. Aceh Utara, dan Kwitansi Pembelian Tanah Kebun Buket Linteung seluas ± 6 Mah, tertanggal 06 Maret 2003, maka sangat tidak beralasan hukum apabila PARA TERGUGAT dinyatakan Melakukan Perbuatan Hukum (*onrechtmatige daad*);
7. Bahwa oleh karenanya jelas dan nyatalah bahwa PARA PENGGUGAT sengaja memutarbalikkan fakta yang sebenarnya, agar obyek perkara jatuh ketangan PARA PENGGUGAT;

Maka berdasarkan uraian tersebut diatas, cukup alasan bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk memutuskan sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

- Mengabulkan Eksepsi PARA TERGUGAT untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara :

- Menyatakan menolak Gugatan PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya atau menyatakan Gugatan PARA PENGGUGAT tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke verklaard*);

Menimbang bahwa terhadap gugatan para penggugat/kuasanya tersebut turut Tergugat I memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Turut Tergugat I secara tegas menolak sebahagian alasan gugatan Penggugat bertanggal 25 Oktober 2017, dalam perkara perdata No.12/Pdt-G/2017/PN Lsk, kecuali ada hal-hal yang diakui secara tegas dan nyata dibawah ini ;
2. Bahwa benar tanah objek sengketa sebagai milik Para Penggugat, tidak benar tanah objek perkara adalah milik Tergugat I, dan Tergugat II yang diperoleh dari warisan abang kandungnya yaitu Muhammad Basyah Bin Syamaun (alm) karena Turut Tergugat I menjualnya kepada Muhammad Basyah (alm) berdasarkan Kwitansi jual beli tanggal 23 April 2001 yang turut Tergugat I tanda tangan ;
3. Bahwa oleh Tergugat I terhadap tanah objek sengketa yang menjadi hak miliknya, kemudian diurus untuk penerbitan surat ganti rugi dari Geuchik Gampong Buket Linteueng, Kecamatan Langkahan Kabupaten Aceh Utara, dan selanjutnya oleh Tergugat I (Ishak Maun Bin Maun) pada tanggal 06 Juni 2003 telah menerbitkan surat keterangan jual beli tanah yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong Buket Linteueng atas hak milik untuk Tergugat I sebagai pemegang hak milik atas tanah objek sengketa dengan surat keterangan tanggal 06 Juni 2003 atas nama Tergugat I ;
4. Bahwa dengan demikian beralasan menurut hukum, apabila kemudiannya para Penggugat mengatakan tanahobjek sengketa sebagai hak miliknya karena tanah objek sengketa telah jelas, terang dan sempurna sebagai hak milik dari pada para Penggugat ;
5. Bahwa oleh karenanya beralasan hukum bagi Tergugat I untuk menyerahkan dan/atau menggosongkan tanah objek sengketa dan menyerahkan kepada para Penggugat, oleh karena tanah objek sengketa telah sah menjadi hak milik dari para Penggugat ;
6. Bahwa dengan demikian alasan gugatan Penggugat berdasarkan hukum sama sekali untuk dikabulkan, karena para Penggugat menjelaskan baik dalam posita maupun Petitumnya jenis hubungan hukum (rechts betrekking) apa yang dapat memberikan hak para Penggugat menuntut Turut Tergugat I untuk mengembalikan tanah objek sengketa , karena secara hukum tanah objek perkara merupakan hak milik para Penggugat yang diperoleh berdasarkan jual beli dengan Turut Tergugat I dengan Muhammad Basyah (alm) sehingga jelas dan Terang bukan hak milik dari para Tergugat; Maka dengan demikian, sudah sepatutnya gugatan para Penggugat diterima sebahagian;
Berdasarkan uraian di atas Turut Tergugat I, dengan ini memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

Halaman 11 dari 27 halaman Putusan Nomor 12/Pdt.G/2017/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan Jawaban Turut Tergugat I seluruhnya ;
2. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat sebahagian;
3. Menghukum Para Penggugat membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini ;

At a u :

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lhoksukon berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (et aequo et bono) ;

Menimbang bahwa terhadap gugatan para penggugat/kuasanya tersebut turut Tergugat II/kuasanya memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi :

1. Bahwa TURUT TERGUGAT II menolak semua dalil-dalil yang dikemukakan oleh PARA PENGGUGAT, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh TURUT TERGUGAT II, sepanjang tidak merugikan kepentingan TURUT TERGUGAT II;
2. Bahwa Gugatan PARA PENGGUGAT dalam perkara ini adalah Gugatan Kabur (**Obscuur Libel**). Karena TURUT TERGUGAT II sama sekali tidak mempunyai hubungan hukum apapun dengan PARA PENGGUGAT, disebabkan bahwa TURUT TERGUGAT II hanya ada menandatangani Surat Keterangan Jual Beli antara TERGUGAT I dan II dengan TURUT TERGUGAT I, dan TURUT TERGUGAT II sama sekali tidak pernah menandatangani Surat Keterangan Jual Beli antara TURUT TERGUGAT I dengan Abang Kandung PARA PENGGUGAT, dan sepengetahuan TURUT TERGUGAT II selaku Kepala Gampong Buket Linteung, Kecamatan Langkahan, Kabupaten Aceh Utara bahwa obyek perkara yang dijual oleh TURUT TERGUGAT I tersebut adalah mulanya milik TURUT TERGUGAT I yang dikelola dan dikuasai oleh TURUT TERGUGAT I secara terus menerus tanpa ada pihak yang keberatan hingga dijualnya obyek perkara tersebut kepada TERGUGAT I dan II;
3. Bahwa gugatan PARA PENGGUGAT dalam perkara a quo tidak memiliki Korelasi antara Posita Gugatan dengan Petitum, karena pada poin 1 Posita Gugatan PARA PENGGUGAT mendalihkan bahwa "**PARA PENGGUGAT memperoleh Obyek Perkara tersebut berdasarkan warisan dari saudara Kandung PARA PENGGUGAT, berdasarkan Kwitansi panjar jual beli tertanggal 23 April 2001**", akan tetapi di Petitum Gugatan PARA PENGGUGAT tidak ada memohonkan pengesahan dan berharga atas Kwitansi Panjar Jual-Beli tertanggal 23 April 2001. Sehingga hal ini jelas



menunjukkan bahwa Gugatan PARA PENGGUGAT kabur karena tidak sesuai dengan syarat formal gugatan;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, cukup alasan bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo, untuk menerima Eksepsi TURUT TERGUGAT II untuk seluruhnya dan menolak gugatan PARA PENGGUGAT atau menyatakan Gugatan PARA PENGGUGAT tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke verklaard*);

Dalam Pokok Perkara;

1. Bahwa dalil-dalil dalam Eksepsi tersebut merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dalam pokok perkara;
2. Bahwa Gugatan PARA PENGGUGAT dalam perkara ini adalah Gugatan Kabur (*Obscuur Libel*). Karena PARA PENGGUGAT sama sekali tidak mempunyai hubungan hukum apapun dengan TURUT TERGUGAT II, disebabkan bahwa TURUT TERGUGAT II hanya ada menandatangani Surat Keterangan Jual Beli antara TERGUGAT I dan II dengan TURUT TERGUGAT I, dan TURUT TERGUGAT II sama sekali tidak pernah menandatangani Surat Keterangan Jual Beli antara TURUT TERGUGAT I dengan Abang Kandung PARA PENGGUGAT, dan sepengetahuan TURUT TERGUGAT II selaku Kepala Gampong Buket Linteung, Kecamatan Langkahan, Kabupaten Aceh Utara bahwa obyek perkara yang dijual oleh TURUT TERGUGAT I tersebut adalah mulanya milik TURUT TERGUGAT I yang dikelola dan dikuasai oleh TURUT TERGUGAT I secara terus menerus tanpa ada pihak yang keberatan hingga dijualnya obyek perkara tersebut kepada TERGUGAT I dan II;
3. Bahwa gugatan PARA PENGGUGAT dalam perkara a quo tidak memiliki Korelasi antara Posita Gugatan dengan Petitum, karena pada poin 1 Posita Gugatan PARA PENGGUGAT mendalilkan bahwa "**PARA PENGGUGAT memperoleh Obyek Perkara tersebut berdasarkan warisan dari saudara Kandung PARA PENGGUGAT, berdasarkan Kwitansi panjar jual beli tertanggal 23 April 2001**", akan tetapi di Petitum Gugatan PARA PENGGUGAT tidak ada memohonkan pengesahan dan berharga atas Kwitansi Panjar Jual-Beli tertanggal 23 April 2001. Sehingga hal ini jelas menunjukkan bahwa Gugatan PARA PENGGUGAT kabur karena tidak sesuai dengan syarat formal gugatan;
4. Bahwa tidak benar TURUT TERGUGAT II menandatangani Surat Keterangan Warisan, akan tetapi yang ada adalah TURUT TERGUGAT II hanya menandatangani Surat Keterangan Ahli Waris dan bukan merupakan Pernyataan atas Hak Milik terhadap Obyek Perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa oleh karenanya jelas dan nyatalah bahwa PARA PENGGUGAT sengaja memutarbalikkan fakta yang sebenarnya, agar obyek perkara jatuh ketangan PARA PENGGUGAT;

Maka berdasarkan uraian tersebut diatas, cukup alasan bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk memutuskan sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

- Mengabulkan Eksepsi TURUT TERGUGAT II untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara :

Menyatakan menolak Gugatan PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya atau menyatakan Gugatan PARA PENGGUGAT tidak dapat diterima (***Niet Onvankelijke verklaard***);

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Eksepsi;

Menimbang, bahwa terhadap Tergugat I, Tergugat II dan turut Tergugat II dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi atas gugatan para Penggugat yang pada pokoknya menyatakan gugatan para Penggugat kabur (Obscuur Libel) karena para Tergugat tidak mempunyai hubungan hukum apapun dengan para Tergugat dan tidak memiliki korelasi antara posita gugatan dengan petitum tidak memenuhi syarat formil karena dalil gugatan penggugat tidak jelas dasar hukumnya, dasar faktanya sehingga menyebabkan gugatan para Penggugat dapat digolongkan ke dalam gugatan yang kabur;

Menimbang bahwa atas eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan turut Tergugat II tersebut para Penggugat/kuasanya menyatakan ada hubungan hukum karena para Tergugat yang menguasai dan mengelola aobjek perkara milik para Penggugat yang diperoleh dari warisan saudara kandung para Penggugat (vide Putusan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4/K/SIP/1/1958 tanggal 13 Desember 1958);

Menimbang, bahwa setelah majelis hakim mencermati eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan turut Tergugat II di atas, ternyata eksepsi tersebut bukan mengenai eksepsi tentang kewenangan mengadili, baik absolut maupun relative;

Halaman 14 dari 27 halaman Putusan Nomor 12/Pdt.G/2017/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan turut Tergugat II sudah menyangkut pokok perkara dimana untuk membuktikan dasar hukum dan fakta tentang perbuatan melawan hukum dari Tergugat I, Tergugat II dan turut Tergugat II haruslah dibuktikan dengan pembuktian sehingga karenanya eksepsi dari Tergugat I, Tergugat II dan turut Tergugat II haruslah ditolak;

Dalam Pokok Perkara;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan para Penggugat/kuasanya yang pada pokoknya adalah mengenai sebidang tanah kebun tersebut yang luasnya ± 6 (enam) mah aceh yaitu 17.529.75 M, (tujuh belas ribu koma lima ratus dua puluh Sembilan koma tujuh puluh lima meter persegi);

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai tanah kebun yang terletak di Dusun Teungoh Gampong Buket Linteung Kecamatan Langkahan Kabupaten Aceh Utara, dengan bata-batas sebagai berikut:

- Utara : berbatas dengan kebun Kasem Maun (215,00.M);
- Timur : berbatas dengan pinggir jalan Abri (44,00.M);
- Selatan : berbatas dengan pinggiri jalan Abri (223,00.M);
- Barat : berbatas dengan tanah kebun Kasem Maun (89,00.M);

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan para Penggugat/kuasanya yang pada pokoknya adalah mengenai sebidang tanah kebun tersebut yang luasnya ± 6 (enam) mah aceh yaitu 17.529.75 M, (tujuh belas ribu koma lima ratus dua puluh Sembilan koma tujuh puluh lima meter persegi), yang terletak di Dusun Teungoh Gampong Buket Linteung Kecamatan Langkahan Kabupaten Aceh Utara, dengan bata-batas sebagai berikut:

- Utara : berbatas dengan kebun Kasem Maun (215,00.M);
- Timur : berbatas dengan pinggir jalan Abri (44,00.M);
- Selatan : berbatas dengan pinggiri jalan Abri (223,00.M);
- Barat : berbatas dengan tanah kebun Kasem Maun (89,00.M);

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu apakah benar para penggugat pemilik sah atas tanah terperkara berdasarkan warisan dari saudara kandung para Penggugat yang bernama Muhammad Basyah Bin Syamaun (almarhum);

Halaman 15 dari 27 halaman Putusan Nomor 12/Pdt.G/2017/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Muhammad Basyah Bin Syamaun (almarhum) memperoleh harta objek perkara tersebut diatas berdasarkan jual beli semasa hidupnya dengan Basyarah Bin Tgk. Abu (turut Tergugat I);

Menimbang bahwa berdasarkan kwitansi panjar jual beli tertanggal 23 april 2001 yang ditanda tangani oleh basyarah (turut tergugat I), dengan harga beli Rp.5.050.000,- (lima juta lima puluh ribu rupiah), dan berdasarkan Surat Keterangan Warisan pada tanggal 05 Agustus 2017 yang ditanda tangani oleh para ahli waris dari Muhammad Basyah Bin Syamaun (almarhum),serta mengetahui kechik gampong Buket Linteueng, kecamatan Langkahan, Kabupaten Aceh Utara,(Turut tergugat II);

Menimbang, bahwa perbuatan para Tergugat yang dengan sengaja, tanpa hak, dan melawan hukum menguasai dan mengelola objek perkara milik para Penggugat selama 11 (sebelas) tahun lamanya serta para Tergugat tidak bersedia menyerahkan objek perkara milik para Penggugat, yang luasnya \pm 6 (enam) mah aceh yaitu 17.529.75 M, (tujuh belas ribu koma lima ratus dua puluh Sembilan koma tujuh puluh lima meter persegi), yang terletak di Dusun Teungoh Gampong Buket Linteueng Kecamatan Langkahan Kabupaten Aceh Utara, dengan bata-batas sebagai berikut:

- Utara : berbatas dengan kebun Kasem Maun (215,00.M);
- Timur : berbatas dengan pinggir jalan Abri (44,00.M);
- Selatan : berbatas dengan pinggiri jalan Abri (223,00.M);
- Barat : berbatas dengan tanah kebun Kasem Maun (89,00.M);

Menimbang bahwa para Tergugat dalam jawabannya menyangkal semua dalil gugatan para penggugat bahwa para Tergugat tidak ada hubungan sama sekali dengan tanah milik para Penggugat, bahwa para Penggugatlah yang ingin dan sedang mempermasalahkan tanah milik para Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 RBg para Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut diatas;

Menimbang, bahwa para Penggugat/kuasanya untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa;

1. Foto copy Kwitansi Panjar pembelian tanah kebun, tanggal 23 April 2001, yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, untuk selanjutnya diberi tanda P-1 ;
2. Foto copy Surat Keterangan Tanah Warisan, tanggal 5 Agustus 2017, yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, untuk selanjutnya diberi tanda P-2 ;

Halaman 16 dari 27 halaman Putusan Nomor 12/Pdt.G/2017/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para Penggugat/kuasanya untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut;

1. Saksi Abu Bakar Abdullah, di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut;

Bahwa saksi mengetahui permasalahan antara para Penggugat dengan para Tergugat adalah masalah tanah kebun, yang terletak di Dusun Teungoh Gampong Buket Linteung Kecamatan Langkahan Kabupaten Aceh Utara;

Bahwa saksi tahu batas-batas tanah terperkara tersebut yaitu;

Utara : berbatas dengan kebun Kasem Maun;

Timur : berbatas dengan pinggir jalan Abri ;

Selatan : berbatas dengan pinggiri jalan Abri ;

Barat : berbatas dengan tanah kebun Kasem Maun ;

Bahwa setahu saksi luas tanah terperkara tersebut adalah $\pm 17.529.75$ m² ;

Bahwa tanah yang terperkara sekarang dikuasai oleh Tergugat sejak tahun 2001;

Bahwa setahu saksi tanah tersebut dibeli oleh Pengugat seharga Rp.1.500.000,- (satu Juta lima ratus ribu rupiah) dari Basyarah;

Bahwa Muhammad Basyah anak kandung daripada Halimah Binti Gambang (Penggugat);

Bahwa saksi ada melihat pada saat transaksi jual beli antara Muhammad Basyah selaku penjual dengan Ishak Maun Bin Maun selaku pembeli (Tergugat) dan ada dibuat Kwitansi jual beli;

Bahwa saksi mengetahui semuanya karena saksi adalah sebagai saksi dalam jual beli tersebut;

Bahwa didalam tanah terperkara oleh Ishak Maun ada menanam tebu ;

Bahwa rumah saksi dekat dengan tanah terperkara;

Bahwa saksi dikampung sebagai anggota tuha peut;

- Bahwa tanah terperkara sekarang dikuasai oleh Ishak Maun; Bahwa antara para Penggugat dengan para Tergugat telah di upaya perdamaian di Desa akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut baik pihak para Penggugat/kuasanya maupun para Tergugat akan menangapinya dalam kesimpulan;

Halaman 17 dari 27 halaman Putusan Nomor 12/Pdt.G/2017/PN Lsk



2. Saksi M.Jalil Hasan, di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengetahui permasalahan antara para Penggugat dengan para Tergugat adalah masalah tanah kebun, yang terletak di Dusun Teungoh Gampong Buket Linteung Kecamatan Langkahan Kabupaten Aceh Utara;
- Bahwa saksi tahu batas-batas tanah terperkara tersebut yaitu;
 - Utara : berbatas dengan kebun Kasem Maun;
 - Timur : berbatas dengan pinggir jalan Abri ;
 - Selatan : berbatas dengan pinggiri jalan Abri ;
 - Barat : berbatas dengan tanah kebun Kasem Maun ;
- Bahwa setahu saksi luas tanah terperkara tersebut adalah $\pm 17.529.75$ m² ;
- Bahwa tanah yang terperkara sekarang dikuasai oleh Tergugat sejak tahun 2001;
- Bahwa setahu saksi tanah tersebut awalnya dibeli oleh Penggugat seharga Rp.1.500.000,- (satu Juta lima ratus ribu rupiah) dari Basyarah;
- Bahwa Muhammad Basyah anak kandung daripada Halimah Binti Gambang (Penggugat);
- Bahwa saksi mengetahui semuanya karena saksi adalah sebagai saksi dalam jual beli tersebut;
- Bahwa didalam tanah terperkara oleh Ishak Maun ada menanam durian, langsung dan rambutan ;
- Bahwa tanah terperkara sekarang dikuasai oleh Ishak Maun;
- Bahwa antara para Penggugat dengan para Tergugat telah di upaya perdamaian di Desa akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut baik pihak para Penggugat/kuasanya maupun para Tergugat akan menangapinya dalam kesimpulan;

3. Saksi Hamdani Yahya, di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut;

Bahwa saksi mengetahui permasalahan antara para Penggugat dengan para Tergugat adalah masalah tanah kebun, yang terletak di Dusun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Teungoh Gampong Buket Linteung Kecamatan Langkahan Kabupaten Aceh Utara;

Bahwa saksi tahu batas-batas tanah terperkara tersebut yaitu;

Utara : berbatas dengan kebun Kasem Maun;

Timur : berbatas dengan pinggir jalan Abri ;

Selatan : berbatas dengan pinggiri jalan Abri ;

Barat : berbatas dengan tanah kebun Kasem Maun ;

Bahwa setahu saksi luas tanah terperkara tersebut adalah $\pm 17.529.75$ m² ;

Bahwa tanah yang terperkara sekarang dikuasai oleh Tergugat Ishak Maun;

Bahwa setahu saksi tanah tersebut asal mulanya punya almarhum Muhammad Basyah yang mana sebelumnya almarhum Basyah membeli dari Basyarah;

Bahwa Muhammad Basyah anak kandung daripada Halimah Binti Gambang (Penggugat);

Bahwa setahu saksi Ishak Maun Bin Maun ada memberikan tanah tersebut kepada Halimah Binti Gambang seluas 2 (dua) Mah akan tetapi tidak ada dibuat surat cuman hanya diukur saja karena dulu almarhum Muhammad Basyah ada kerja sama dengan Isham Maun;

Bahwa saksi mengetahui pada tahun 2003 Basyarah menjual tanah tersebut kepada Muhammad Basyah dan ada juga dijual kepada Ishak Maun;

Bahwa didalam tanah terperkara oleh Ishak Maun ada menanam rambutan ;

Bahwa tanah terperkara sekarang tinggal sama Ishak Maun sekitar 4 (empat) Mah;

Bahwa saksi dikampung sebagai Imam Gampong;

- Bahwa tanah terperkara sekarang dikuasai oleh Ishak Maun;
- Bahwa antara para Penggugat dengan para Tergugat telah di upaya perdamaian di Desa akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut baik pihak para Penggugat/kuasanya maupun para Tergugat akan menangapinya dalam kesimpulan;

4. Saksi Tgk.M.Yahya, di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut;

Halaman 19 dari 27 halaman Putusan Nomor 12/Pdt.G/2017/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi mengetahui permasalahan antara para Penggugat dengan para Tergugat adalah masalah tanah kebun, yang terletak di Dusun Teungoh Gampong Buket Linteung Kecamatan Langkahan Kabupaten Aceh Utara;

Bahwa saksi tahu batas-batas tanah terperkara tersebut yaitu;

Utara : berbatas dengan kebun Kasem Maun;

Timur : berbatas dengan pinggir jalan Abri ;

Selatan : berbatas dengan pinggiri jalan Abri ;

Barat : berbatas dengan tanah kebun Kasem Maun ;

Bahwa setahu saksi luas tanah terperkara tersebut adalah $\pm 17.529.75$ m² ;

Bahwa tanah yang terperkara sekarang dikuasai oleh Tergugat Ishak Maun sejak tahun 2003;

Bahwa setahu saksi tanah tersebut asal mulanya punya almarhum Muhammad Basyah yang mana sebelumnya almarhum Basyah membeli dari Basyarah;

Bahwa Muhammad Basyah anak kandung daripada Halimah Binti Gambang (Penggugat);

Bahwa setahu saksi Ishak Maun Bin Maun ada memberikan tanah tersebut kepada Halimah Binti Gambang seluas 2 (dua) Mah ada dibuat surat sama Sekdes udah hilang karena banjir, pemberian tersebut karena dulu almarhum Muhammad Basyah ada kerja sama dengan Ishak Maun;

Bahwa saksi mengetahui pada tahun 2003 Basyarah menjual tanah tersebut kepada Muhammad Basyah dan ada juga dijual kepada Ishak Maun;

Bahwa didalam tanah terperkara oleh Ishak Maun ada menanam rambutan ;

Bahwa tanah terperkara sekarang tinggal sama Ishak Maun sekitar 4 (empat) Mah;

- Bahwa tanah terperkara sekarang dikuasai oleh Ishak Maun;
- Bahwa antara para Penggugat dengan para Tergugat telah di upaya perdamaian di Desa pada tahun 2008 akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut baik pihak para Penggugat maupun para Tergugat akan menangapinya dalam kesimpulan;

Halaman 20 dari 27 halaman Putusan Nomor 12/Pdt.G/2017/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Tergugat I untuk menguatkan dalil bantahannya telah mengajukan bukti berupa ;

1. Foto copy Kwitansi pembelian tanah kebun, tanggal 6 Juni 2003, yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, untuk selanjutnya diberi tanda T 1.2-1 ;
2. Foto copy Surat Keterangan Jual Beli Tanah, tanggal 6 Juni 2007, yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, untuk selanjutnya diberi tanda T 1.2-2 ;
3. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan, tanggal 30 Agustus 2017, yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, untuk selanjutnya diberi tanda T 1.2-3;

Menimbang, bahwa Tergugat I untuk menguatkan dalil bantahannya telah mengajukan saksi-saksi;

- 1- Saksi M.Kasem Bin Mahmud, di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut;

Bahwa saksi mengetahui permasalahan antara para Penggugat dengan para Tergugat adalah masalah tanah kebun, kaena dekat dengan kebun saksi yang terletak di Dusun Teungoh Gampong Buket Linteung Kecamatan Langkahan Kabupaten Aceh Utara;

Bahwa saksi tahu batas-batas tanah terperkara tersebut yaitu;

- Utara : berbatas dengan kebun Kasem Maun;
- Timur : berbatas dengan pinggir jalan Abri ;
- Selatan : berbatas dengan pinggiri jalan Abri ;
- Barat : berbatas dengan tanah kebun Kasem Maun ;

Bahwa setahu saksi luas tanah terperkara tersebut adalah ± 17.527 m² ;

Bahwa tanah yang terperkara sekarang dikuasai oleh Tergugat Ishak Maun sejak tahun 2003 tidak ada orang yang keberatan/melangang, dan pada tahun 2007 baru keluar suratnya setelah pembayaran lunas dan saksi ada menanda tangani surat jual belinya ;

Bahwa setahu saksi tanah tersebut asal mulanya punya almarhum Muhammad Basyah yang mana sebelumnya almarhum Basyah membeli dari Basyarah;

Bahwa Muhammad Basyah anak kandung daripada Halimah Binti Gambang (Penggugat);

Bahwa setahu saksi hasil panen pun Ishak Maun Bin Maun yang ambilnya;



Bahwa saksi mengetahui pada tahun 2003 Basyarah menjual tanah tersebut kepada Muhammad Basyah dan ada juga dijual kepada Ishak Maun;

Bahwa didalam tanah terperkara oleh Ishak Maun ada menanam rambutan ;

- Bahwa tanah terperkara sekarang dikuasai oleh Ishak Maun;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut baik pihak para Penggugat maupun para Tergugat akan menangapinya dalam kesimpulan;

- 2- Saksi Abdul Bin Samad, di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut;

Bahwa saksi mengetahui permasalahan antara para Penggugat dengan para Tergugat adalah masalah tanah kebun, kaena dekat dengan kebun saksi yang terletak di Dusun Teungoh Gampong Buket Linteung Kecamatan Langkahan Kabupaten Aceh Utara;

Bahwa saksi tahu batas-batas tanah terperkara tersebut yaitu;

Utara : berbatas dengan kebun Kasem Maun;

Timur : berbatas dengan pinggir jalan Abri ;

Selatan : berbatas dengan pinggiri jalan Abri ;

Barat : berbatas dengan tanah kebun Kasem Maun ;

Bahwa setahu saksi luas tanah terperkara tersebut adalah ± 17.527 m² ;

Bahwa tanah yang terperkara sekarang dikuasai oleh Tergugat Ishak Maun sejak tahun 2003 tidak ada orang yang keberatan/melarang, dan pada tahun 2007 baru keluar suratnya setelah pembayaran lunas dan saksi ada menanda tangani surat jual beli tersebut karena saksi menjabat sebagai Geuchik/Kepada Desa;

Bahwa setahu saksi tanah tersebut asal mulanya punya almarhum Muhammad Basyah yang mana sebelumnya almarhum Basyah membeli dari Basyarah;

Bahwa Muhammad Basyah anak kandung daripada Halimah Binti Gambang (Penggugat);

Bahwa setahu saksi hasil panen pun Ishak Maun Bin Maun yang ambilnya;

Bahwa saksi mengetahui pada tahun 2003 Basyarah menjual tanah tersebut kepada Muhammad Basyah dan ada juga dijual kepada Ishak Maun dan ada dibuat Kwitansi dengan harga pada saat itu Rp.800.000,- (delapan Ratus ribu rupiah) per Mah Aceh;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa luas tanah seluruhnya 6 (enam) Mah Aceh dengan harga Rp.5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah)

Bahwa didalam tanah terperkara oleh Ishak Maun ada menanam rambutan ;

- Bahwa tanah terperkara sekarang dikuasai oleh Ishak Maun;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut baik pihak para Penggugat maupun para Tergugat akan menanggapinya dalam kesimpulan;

3- Saksi M.Amin, di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengetahui dalam sengketa ini adalah masalah kwitansi untuk pembayaran harga tanah yang disengketakan sekarang ini antara pembayaran dari Ishak Maun kepada Basyarah sejumlah Rp.3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi ada menanda tangani kwitansi pembayaran tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu luas tanah terperkara tersebut;
- Bahwa setahu saksi anah yang diseketakan sekarang yang terletak di Desa Lueng Tuha Kecamatan Tanah Jambo Aye Kabupaten Aceh Utara;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut baik pihak para Penggugat maupun para Tergugat akan menanggapinya dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa Majelis memandang perlu dilakukan pemeriksaan setempat untuk terjaminnya kepastian objek perkara yang terletak di Desa Lueng Tuha Kecamatan Tanah Jambo Aye Kabupaten Aceh Utara baik berupa luasnya, letaknya, maupun batas-batasnya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis melakukan pemeriksaan setempat pada hari Jum"at tanggal 02 Februari 2018 yang pada dasarnya dianggap sebagai fakta yang benar adalah;

1. Bahwa yang menjadi objek sengketa adalah tanah kebun yang dikuasai oleh Ishak Maun Bin Maun (Tergugat I) yang didalamnya ada pohon duren dan rambutan yang batasnya adalah sebagai berikut;

- Utara : berbatas dengan kebun Kasem Maun;
- Timur : berbatas dengan pinggir jalan Abri ;
- Selatan : berbatas dengan pinggiri jalan Abri ;
- Barat : berbatas dengan tanah kebun Kasem Maun ;

2. Bahwa tanah kebun yang dikuasai oleh Ishak Maun Bin Maun (Tergugat I) luasnya adalah $\pm 17.529.75 \text{ m}^2$;

Menimbang bahwa Surat Bukti P1 berupa Foto copy kwitansi panjar pembelian tanah kebun tanggal 23 April 2001 bermaterai yang ditandatangani

Halaman 23 dari 27 halaman Putusan Nomor 12/Pdt.G/2017/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Basyarah dan para saksi yaitu saksi Abubakar dan saksi Umar, Bahwa dari Surat Bukti berupa kwitansi tersebut menerangkan bahwa benar Basyarah telah menerima uang panjar sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk sepetak tanah kebun yang luasnya lebih kurang 6 (enam) mah aceh yang terletak di Desa Buket Linteung Dusun Teungoh, dengan harga Rp.5.050.000,00 (lima juta lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa di persidangan para Penggugat juga telah menghadirkan 4 (empat) orang saksi yaitu saksi Abu Bakar Bin Abdullah, saksi M.Jalil Hasan, saksi Hamdani Yahya dan saksi M.Yahya yang pada pokoknya menerangkan bahwa tanah kebun milik para Penggugat adalah asal mulanya punya almarhum Muhammad Basyah, kemudian dijual kepada almarhum Basyah lalu almarhum Basyah menjual lagi kepada Tergugat Ishak Maun Bin Maun kemudian oleh Ishak Maun memberikan tanah terperkara tersebut kepada Halimah Binti Gambang (penggugat) seluas 2 (dua) Mah akan tetapi tidak ada dibuat surat cuman hanya diukur saja karena dulu almarhum Muhammad Basyah ada kerja sama dengan Ishak Maun, pada tahun 2003 para saksi juga pernah menjadi saksi dalam hal jual beli tanah terperkara tersebut antara almarhum Basyah dengan Ishak Maun makanya tanah terperkara sekarang di kuasai oleh Ishak Maun (Tergugat I), ;

Menimbang bahwa berdasarkan Surat Bukti P-1 tersebut ternyata Basyah ada ikatan kerja sama dengan Ishak Maun dalam hal Jual Beli tanah terperkara akan tetapi berdasarkan keterangan para saksi yang diajukan oleh para Penggugat bahwa penggugat telah menerima tanah seluas 2 (dua) mah aceh dari Ishak Maun (tergugat);

Menimbang bahwa dari surat bukti P-1 tersebut dan dikaitkan dengan keterangan para saksi yang diajukan oleh para Penggugat dipersidangan maka Majelis menilai bahwa para Penggugat tidak ada ikatan apapun dengan tanah terperkara tersebut ;

Menimbang bahwa jika dihubungkan dengan dalil gugatan para penggugat berikutnya dimana para Penggugat mendalilkan bahwa tanah terperkara tersebut adalah harta warisan dari saudara kandung para Penggugat berdasarkan kwitansi panjar dari pembelian tanah terperkara yang sampai sekarang belum terlunasinya;

Menimbang bahwa dari alat bukti yang diajukan para Penggugat ke persidangan baik berupa surat-surat maupun saksi saksi tidak ada yang menerangkan bahwa benar para penggugat pemilik sah atas tanah terperkara yang luasnya adalah ± 17.529.75 m² atau 6 (enam) Mah Aceh berdasarkan jual

Halaman 24 dari 27 halaman Putusan Nomor 12/Pdt.G/2017/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



beli atau ganti rugi, namun ternyata baik dari keterangan saksi saksi dan surat bukti para penggugat tidak dapat menguatkan dalil gugatannya;

Menimbang bahwa tentang surat bukti P-2 adalah surat bukti yang dibuat kemudian yaitu pada tahun 2017, setelah majelis hakim mencermatinya juga ternyata tidak dapat menguatkan dalil gugatan penggugat, karenanya surat bukti tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat I untuk mendukung mendalil bantahannya telah mengajukan bukti surat dari T-1.2-1, yaitu foto copy kwitansi panjar pembayaran beli tanah kebun di buket linteung seluas 6 (enam) mah, T-1.2-2 yaitu foto copy surat keterangan jual beli tanah tertanggal 06 Juni 2007 dan T-1.2-3 yaitu foto copy surat pemberitahuan pajak terhutang yaitu pajak bumi dan bangunan tertanggal 30 Agustus 2017 atas nama Ishak Maun dan 3 (tiga) orang saksi yaitu M.Kasem Bin Mahmud, Abdul Bin Samad dan M.Amin;

Menimbang bahwa dari alat bukti T.1.2-1 yang diajukan oleh para Tergugat ternyata Tergugat I memperoleh tanah kebun tersebut pada tahun 2003 yang dasarnya adalah panjar Rp.3.700.000,- (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) sama Apasyarah kemudia pada tahun 2007 dilunasi oleh Ishak Maun dasar alat bukti T.1.2-2 yaitu Surat Keterangan Jual Beli Tanah antara Apasyarah dengan Ishak Maun dan disaksikan oleh Kasem Mahmud, Nurdin Alamsyah dan Hamdani Umar serta diketahui oleh Abdul Samad Sarong sebagai Geuchik Gampong Buket Linteung, dan alat bukti T.1.2-3 yaitu surat pemberitahuan pajak terhutang yaitu pajak bumi dan bangunan sudah tertera atas nama Ishak Maun ;

Menimbang bahwa dari bukti surat dan keterangan saksi saksi yang diajukan oleh para Tergugat ternyata Ishak Maun mulai dari tahun 2003 sudah menguasai tanah terperkara tersebut hingga sekarang tidak ada orang yang melarangnya atau yang keberatan atas tanah ;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi dan alat bukti surat yang diajukan oleh para Tergugat tanah terperkata tersebut yang luasnya \pm 17.529.75 m² (tujuh belas ribu lima ratus dua puluh sembilan koma tujuh puluh lima) meter persegi atau 6 (enam) Mah Aceh berdasarkan jual beli atau ganti rugi antara Basyah dengan Ishak Maun, maka oleh karena itu tanah yang disengketakan oleh para Penggugat dengan para Tergugat adalah sah tanah milik Tergugat I;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim menyimpulkan para Tergugat telah berhasil membuktikan dalil bantahannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karenanya para Tergugat telah dapat membuktikan dalil-dalil bantahannya sedangkan para Penggugat dinyatakan tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa karena para Penggugat tidak berhasil membuktikan dalil gugatannya maka gugatan para penggugat haruslah ditolak seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan para Penggugat ditolak, maka para Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Dalam Eksepsi;

- Menolak Eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan turut Tergugat II;

Dalam Pokok Perkara;

- Menolak gugatan para Penggugat seluruhnya;
- Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp.3.416.000,- (tiga juta empat ratus enam belas ribu) rupiah;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lhoksukon, pada hari jum'at tanggal 23 Maret 2018, oleh kami, Abdul Wahab,S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Bob Rosman,S.H., dan Maimunsyah,S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lhoksukon, Nomor 12/Pdt.G/2017/PN Lsk tanggal 1 November 2017 putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 28 Maret 2018, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Abdul Majid Panitera Pengganti dan Kuasa para Penggugat serta kuasa Tergugat I, Tergugat II dan turut Tergugat II tanpa dihadiri oleh Turut Tergugat I;

Hakim-Hakim Anggota:

dto

Bob Rosman,S.H.,

dto

Maimunsyah,S.H.,M.H.,

Hakim Ketua,

dto

Abdul Wahab,S.H.,M.H.,

Panitera Pengganti,

dto

Halaman 26 dari 27 halaman Putusan Nomor 12/Pdt.G/2017/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Abdul Majid

Perincian biaya:

Pendaftaran	Rp. 30.000,-
Alat Tulis Kantor (ATK)	Rp. 120.000,-
Panggilan	Rp 1.500.000,-
PNBP panggilan	Rp. 5.000,-
Pemeriksaan setempat	Rp 1.750.000,-
Materai	Rp. 6.000,-
Redaksi	Rp 5.000,-
Jumlah	Rp 3.416.000,-

(tiga juta empat ratus enam belas ribu rupiah)

Salinan yang sama bunyinya oleh :
Panitera Pengadilan Negeri Lhoksukon

SYAMSYAH, SH.

Nip : 196308151988031005

Halaman 27 dari 27 halaman Putusan Nomor 12/Pdt.G/2017/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)